



PUTUSAN

Nomor: 106/Pdt.G.S/2021/PN Plg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Bahara Eka, bertempat tinggal di Jalan Noerdin Panji Komp. Istana Arofatus Blok. B Rt.003, Rw.001, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Karya Baru, Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suspendi, S.H., M.H. Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan Angkatan 45 No. 2250 Rt.39 Rw. 12 Kel. Lorok Pakjo Kec Ib I Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.138/SFN Law Firm &R/IX/2021/PLG tanggal 27 September 2021, sebagai.....**Penggugat;**

LAWAN

Bri Finance, tempat kedudukan Jalan Letkol Iskandar No.27, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang., 24 Ilir, Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan, diwakili Kuasanya, M.Aril Fahril, S.H., dan Dirman berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SK-LIT/X/2021 tertanggal 19 September 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Peggugat telah mengajukan gugatan sederhana tanggal 4 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 4 Oktober 2021 dibawah register nomor : 106/Pdt.GS/2021/PN.Plg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Hutang Piutang pada tahun 2019 dengan nomor kontrak 3648012190000121.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.GS/2021/PN.Plg



2. Bahwa terhadap pinjaman Penggugat tersebut Penggugat mengangankan agunan 1 unit mobil Toyota Fortuner All New 2.4 VRZ A/T Diesel, tahun 2019, warna Dark Grey Mica, nomor rangka MHFGB8GS6K0905302, nomor mesin 2GDC645969, Nomor polisi BG 1403 OR, atas nama BAHARA EKA.

3. Bahwa dalam masa pandemi Covid-19 pemerintah memasukan pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional sebagaimana eputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

4. Bahwa dalam masa pandemic Covid-19 ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan bahwa bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 akan diberikan keringanan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang berbunyi :

“Bagi debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebijakan:

a. penetapan kualitas aset; dan

b. restrukturisasi kredit atau pembiayaan.”

5. Bahwa restrukturisasi kredit diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak pandemic Covid-19 sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48 /POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

6. Bahwa selama masa pendemi Covid-19 penghasilan Penggugat berkurang akibat terkena dampak Covid-19 sehingga Penggugat mengajukan relaksasi kredit yang mana hal itu dikabulkan oleh pihak BRI Finance Palembang yaitu dengan diberikan restrukturisasi selama 6 (enam) bulan yang dimulai dari April 2020 – September 2020.



7. Bahwa setelah masa restrukturisasi, Penggugat kembali membayar angsuran seperti biasanya akan tetapi Penggugat memang pernah terlambat membayar angsuran dimulai pada bulan Desember 2020 selama \pm 3 (tiga) bulan .

8. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021, pihak BRI Finance menarik paksa mobil tersebut yang mana pada saat itu mobil tersebut sedang digunakan oleh adik Penggugat, yang mana dalam hal ini pihak BRI Finance Palembang menggunakan jasa eksternal untuk mengambil mobil tersebut.

9. Bahwa pada saat penarikan hak fidusia tersebut adik Penggugat tidak mengetahui apa-apa dengan terpaksa adik Penggugat menyerahkan mobil tersebut yang menjadi fidusia, serta adik Penggugat dipaksa untuk menandatangani surat penyerahan mobil / hak fidusia tersebut.

10. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PUU/XVII/2019 Tanggal 06 Januari 2021 yang berbunyi ;

“...terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

11. Maka oleh karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat dirugikan baik secara Materiil maupun Immaterial. Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar **Rp. 104.003.000 (seratus empat juta tiga ribu rupiah)** sedangkan kerugian Immaterial adalah sebesar **Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)**.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penarikan hak fidusia yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan mobil Toyota Fortuner All New 2.4 VRZ A/T Diesel, tahun 2019, warna Dark Grey Mica, nomor rangka MHFGB8GS6K0905302, nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GDC645969, Nomor polisi BG 1403 OR, atas nama BAHARA EKA kepada Penggugat.

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk meneruskan sisa angsuran kepada Tergugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Immateriel senilai **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** kepada Penggugat secara tunai, langsung dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Membebankan Biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, Hakim berusaha mendamaikan para pihak dipersidangan dan karena gugatan diajukan berupa gugatan sederhana tidak dilakukan penunjukan mediator untuk mediasi;

Menimbang bahwa, selanjutnya dipersidangan gugatan dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 10 Nopember 2021 yang pada pokoknya :

I. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan sebagai berikut :

A. PENGGUGAT TELAH SALAH MENYEBUTKAN DUDUK PERKARA DIAJUKANNYA GUGATAN (telah menyebutkan secara tidak lengkap dan/atau salah beberapa hal penting) :

1. Pada awal gugatannya, PENGGUGAT hanya menyebutkan mengajukan Gugatan Sederhana terhadap "BRI Finance", dimana seharusnya PENGGUGAT yang sudah berhubungan lama dengan TERGUGAT, mengetahui secara lengkap bahwa institusi TERGUGAT adalah **PT. BRI Multifinance Indonesia**.

2. Pada angka 1 Gugatannya, PENGGUGAT menyebutkan "Perjanjian Hutang Piutang pada tahun 2019", dimana hal tersebut merupakan suatu kesalahan dan ketidaklengkapan dari gugatan PENGGUGAT, karena yang ditandatangani oleh dan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, bukanlah Perjanjian Hutang Piutang, akan tetapi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.GS/2021/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor), Nomor 36480190000121, tanggal 22 Oktober 2019;

3. Bahwa "pinjaman" Penggugat yang disebutkan dalam angka 2 Gugatan Penggugat, bukanlah pinjaman uang, akan tetapi berupa fasilitas pembiayaan kendaraan, dimana atas kendaraan dimaksud, dijaminan secara fidusia oleh Penggugat kepada Tergugat, dan telah dilakukan pengikatan Akta Perjanjian Fidusia No. 28 tanggal 05-11-2019 dan Sertifikat Fidusia No : W6.00196698.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal : 05-11-2019 ;

B. PENGGUGAT TELAH SALAH MENYEBUTKAN DASAR HUKUM GUGATAN

- Dalam gugatan PENGGUGAT di angka 4, 5 dan 6, memang benar bahwa TERGUGAT telah memberikan restrukturisasi atas Perjanjian, melalui Perjanjian Penjadwalan Kembali Hutang Pembiayaan Nomor 364801219000121, tanggal 9 April 2020.
- Dalam angka 10 gugatannya, PENGGUGAT menyebutkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 18/PUU/XVII/2019, tanggal 06 Januari 2021**, dimana setelah TERGUGAT mencari informasi, tidak ada putusan **Mahkamah Agung dengan Nomor dan tanggal** tersebut. **Hal ini membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak membuat gugatannya secara cermat dan tepat, serta didasari oleh aturan / dasar hukum yang keliru.**

Namun, jika yang di maksud PENGGUGAT adalah **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019, tanggal 06 Januari 2021**, maka terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah ditindaklanjuti oleh **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021**, dimana menerangkan intinya Putusan MK No.2/PUU-XIX/2021 ini memberi penegasan terkait eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke pengadilan negeri oleh kreditur yang bersifat alternatif. Alternatif yang dimaksud adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tapi minta bantuan pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi.

Terkait penarikan Kendaraan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa atas Kendaraan merupakan jaminan secara fidusia dibuat berdasarkan Akta Perjanjian Fidusia No. 28 tanggal 05-11-2019 dan Sertifikat Fidusia No : W6.00196698.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal : 05-11-2019;



b. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, yang telah diperbaharui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021, yang dijadikan dasar hukum, telah sangat jelas disampaikan oleh MK menyebut telah jelas dan terang benderang sepanjang debitur telah mengakui adanya 'cedera janji' (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi). Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Penarikan lewat pengadilan negeri hanya sebuah alternatif atau pilihan;

c. Bahwa dasar Tergugat melakukan penarikan/ eksekusi fidusia kendaraan dikarenakan nasabah/debitur/konsumen atas nama Bahara Eka telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsuran kendaraan sejak bulan Desember 2020. Dan sesuai dengan:

1. Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 36480190000121, tanggal 22 Oktober 2019:

- Kelalaian Debitur dalam membayar Angsuran dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai Perjanjian Multiguna, yang dengan lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya menurut Perjanjian Multiguna ini, sehingga peringatan dengan juru sita atau surat-surat lain semacam itu tidak diperlukan lagi.

2. Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) no. 3648020190000264, tertanggal 22 Oktober 2019 terkait Hak Kreditur (TERGUGAT) dalam hal Debitur Cidera Janji.

“ Dalam hal Debitur cedera janji dan/atau lalai untuk memenuhi kewajiban membayar Angsuran dan/atau hutang lain yang jatuh tempo menurut Perjanjian Multiguna ini atau terjadi salah satu peristiwa atau kejadian yang diuraikan dalam Pasal 12 Perjanjian Multiguna atau kelalaian lain berdasarkan ketentuan lainnya dalam

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.GS/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Multiguna dan/atau perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Multiguna ini, maka **Para Pihak sepakat** atas hal-hal sebagai berikut:

- Kreditur terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada Debitur dan memberikan kesempatan kepada Debitur untuk membayar/memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kreditur dalam Surat Peringatan.
- Apabila setelah lewatnya batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Peringatan Debitur tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya yang terhutang maka Kreditur berhak untuk menyatakan bahwa Debitur telah cedera janji dan menyatakan sebagian atau seluruh pembayaran Angsuran yang terhutang selama jangka waktu pembiayaan serta semua biaya berdasarkan Perjanjian Multiguna yang wajib dibayar oleh Debitur telah jatuh tempo, dan harus diselesaikan/dibayar secara seketika dan sekaligus.
- Debitur bersedia dan akan menyerahkan secara sukarela Kendaraan Jaminan atau meminta kepada Pemberi Jaminan Fidusia apabila Debitur bukan Pemberi Jaminan Fidusia untuk menyerahkan secara sukarela Kendaraan Jaminan kepada Kreditur dengan tanpa syarat.
- Kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap Kendaraan dari Debitur dan/atau pihak lain yang menguasai Kendaraan, tanpa harus melalui suatu putusan atau penetapan Pengadilan atau melalui juru sita Pengadilan atau peringatan lainnya.
- Mengakhiri Perjanjian Multiguna dan untuk tujuan pengakhiran tersebut Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dinyatakan berakhirnya Perjanjian Multiguna maka Debitur wajib membayar seluruh kewajibannya yang terhutang termasuk outstanding (hutang) pokok, bunga, denda keterlambatan dan biaya-biaya serta hutang lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Multiguna secara seketika dan sekaligus.
- Menjual Kendaraan yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - (i) penjualan melalui pelelangan umum; atau
 - (ii) penjualan secara di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan harga antara Kreditur dan Debitur

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.GS/2021/PN.Plg



atau berdasarkan harga penawaran tertinggi yang diterima pada saat penjualan.

- Apabila setelah dikurangi dengan semua kewajiban/hutang Debitur kepada Kreditur termasuk outstanding (hutang) pokok, bunga, denda keterlambatan dan biaya-biaya serta hutang lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Multiguna ternyata terdapat kelebihan dari hasil penjualan Kendaraan maka Kreditur wajib mengembalikan uang kelebihan dari hasil penjualan tersebut kepada Debitur selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penjualan Kendaraan.
- Apabila hasil penjualan Kendaraan ternyata tidak cukup untuk melunasi/membayar semua kewajiban/hutang Debitur kepada Kreditur termasuk outstanding (hutang) pokok, bunga, denda keterlambatan dan biaya-biaya serta hutang lainnya yang timbul berdasarkan Perjanjian Multiguna, maka Debitur tetap berkewajiban untuk melunasi/menyelesaikan sisa kewajiban yang terhutang tersebut kepada Kreditur dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kreditur.
- Walaupun Kreditur memilih salah satu dari hak atau cara-cara penanggulangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sampai dengan (8) tersebut di atas, Debitur tidak dibebaskan dari setiap tanggung-jawab berdasarkan Perjanjian Multiguna, termasuk tanggung jawab atas ganti rugi."

Selain itu unsur-unsur dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020, yang telah diperbaharui melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, tanggal 31 Agustus 2021, telah terpenuhi melalui :

1. Kesepakatan cedera janji sudah tertuang dalam Pasal 12 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 36480190000121, tanggal 22 Oktober 2019 tentang Peristiwa Cedera Janji;
2. Diserahkan secara sukarela, dengan adanya Berita Acara Serah Terima Kendaraan Tanggal 30 Maret 2021
3. Ada Surat Pernyataan tanggal 30 Maret 2021 dari pemegang unit kendaraan bahwa PENGUGAT telah melakukan pengalihan/pemindahtanganan Kendaraan yang dibiayai dan dijaminan, secara tanpa izin dari TERGUGAT selaku Kreditur / Penerima Fidusia.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.GS/2021/PN.Plg



C. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIEBEL).

Bahwa PENGGUGAT mulai tidak melakukan pembayaran angsuran kepada TERGUGAT dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2020, dimana PENGGUGAT sudah memberikan surat peringatan dan somasi sebagai berikut:

- BRIF memberikan Surat Peringatan 1 – No. 012SP120201000280, tanggal 2 Oktober 2020;
- BRIF memberikan Surat Peringatan 2 – No. 012SP220201000164 tanggal 9 Oktober 2020 ;
- BRIF memberikan Surat Peringatan 3 – No. 012SP320201000134 tanggal 16 Oktober 2020;
- BRIF memberikan Surat Somasi No. 021/BRIF-LIT/II/2021, tanggal 9 Februari 2021.

Akan tetapi, setelah berkali-kali diperingati, PENGGUGAT tidak pernah mengindahkannya, bahkan sulit ditemui dan tidak kooperatif terkait keberadaan Kendaraan yang sudah tidak lagi berada di rumah PENGGUGAT, bahkan menurut informasi yang TERGUGAT dapatkan dari Istri PENGGUGAT, Kendaraan saat itu telah dipindahtangankan kepada pihak lain di luar daerah Palembang.

Sebagai perusahaan yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan, semua hal yang dilakukan TERGUGAT haruslah sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk tata cara penarikan/eksekusi Kendaraan. Sehingga perbuatan melakukan penarikan kendaraan yang bertentangan dengan regulasi yang ditudingkan oleh PENGGUGAT merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan oleh TERGUGAT.

- Bahwa dalam angka 11 gugatan, PENGGUGAT meminta kerugian material Rp. 104.003.000, serta immateril Rp 200.000.000

Gugatan PENGGUGAT ini merupakan hal yang sangat tidak masuk akal, karena :

1. dimana PENGGUGAT yang jelas-jelas memiliki kewajiban hutang atas fasilitas pembiayaan Kendaraan kepada TERGUGAT, namun malah TERGUGAT yang harus membayar ganti rugi.
2. Gugatan permintaan materil sebesar Rp 104.003.000, merupakan hal yang tidak didasari oleh alas yang jelas dan beralasan serta rinci, sehingga hanya merupakan permintaan yang mengada-ngada dari PENGGUGAT.
3. Bahwa PENGGUGAT sudah menggunakan Kendaraan secara “gratis” selama 4 (empat) bulan tanpa membayar angsuran,



sementara TERGUGAT harus terus membayar pinjaman beserta bunga kepada Kreditur TERGUGAT, sehingga jelas-jelas dalam hal ini TERGUGAT lah yang dirugikan.

- Terlebih, pihak TERGUGAT sudah memberikan kepercayaan kepada PENGGUGAT atas pemberian fasilitas pembiayaan Kendaraan Toyota Fortuner All New 2.4 VRZ A/T Diesel ; No Polisi BG 1403 OR, senilai Rp 464.484.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah), berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor) Nomor 36480190000121, tanggal 22 Oktober 2019, yang telah ditandatangani oleh pihak TERGUGAT dan PENGGUGAT beserta pasangannya, sehingga tidak ada alasan PENGGUGAT telah dirugikan secara Materil maupun non materil.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jelas PENGGUGAT telah salah dalam menyebutkan dasar perkaranya, sehingga seterusnya apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT tentunya merupakan kekeliruan yang tidak memiliki dasar hukum apapun.

- **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan TERGUGAT di atas mohon dapat dianggap dan diterima.
2. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali yang dinyatakan kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT.

Oleh karena itu, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya dan/atau Menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ontvankelke Verklaard atau N.O).
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari copy Customer Card Aging Date : 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. BRI Finance KC Palembang, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari aslinya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor ; 02668684 atasnama Bahara Eka, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan tanggal 30 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-3;

Foto copy bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, selain bukti surat Pihak Penggugat juga mengajukan saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Paters Jura, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat adalah kakak kandung saksi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui mobil Penggugat ditarik oleh Tergugat dikarenakan saat itu Saksi sedang mengendarai mobil Penggugat;
 - Bahwa saat itu saksi sedang berada di Bandara menjemput tamu dan bertemu pihak depolektor sebanyak 8 (delapan) orang lalu mobil Pengugat langsung ditarik;
 - Bahwa ketika mobil hendak ditarik saksi meminta waktu kepada orang-orang Tergugat untuk mengantarkan tamu saksi;
 - Bahwa permintaan saksi dipenuhi, dan saksi diberikan waktu mengantarkan tamu ke hotel. Lalu Saksi disuruh ke kantor perwakilan di KM 3,5 untuk menyerahkan mobil;
 - Bahwa mobil tersebut diambil paksa oleh pihak Tergugat padahal saksi akan menjelaskan tentang tunggakan pembayaran dan meminta keringanan dalam pembayaran yang mana Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia telah meminta keringanan kepada Bapak Sances;
 - Bahwa sebelumnya saksi mengetahuinya, bahwa mobil Penggugat ada tunggakan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) bulan yaitu sampai bulan Februari 2021, sebelum dilakukan penarikan;
 - Bahwa Penggugat sudah ada niat untuk melakukan pelunasan yang mana pelunasan tersebut akan dilakukan oleh perusahaan tempat saksi kerja;
 - Bahwa mobil tersebut ditinggal di Kantor BRI tanggal 30 Maret 2021;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.GS/2021/PN.Plg



- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat bukti T.7 yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa bukti T.7 tersebut merupakan surat yang saksi buat dengan paksaan dari pihak Tergugat. Yang mana surat tersebut harus saksi tandatangani, apabila tidak saksi tandatangi maka saksi tidak diperbolehkan untuk pulang;
- Bahwa Saksi menolak menandatangani surat tersebut dikarenakan surat tersebut menjelaskan saksi harus bertanggung jawab atas hutang-hutang pada Tergugat sedangkan yang mempunyai hutang bukanlah saksi tetapi Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa tergugat menjelaskan bahwa pembayaran yang dilakukan Penggugat selama 2 (dua) bulan tersebut merupakan bayaran untuk tunggakan karena Penggugat telah menunggak dari bulan November 2020 sebanyak 4 (empat) bulan. Walaupun Penggugat sudah membayar 2 (dua) bulan akan tetapi Penggugat tetap masih menunggak sebanyak 2 (dua) bulan;

2. Saksi M. Yunus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dikarenakan Penggugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil Penggugat ditarik oleh Pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan mobil tersebut ditarik oleh pihak Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil Penggugat ada tunggakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mobil Penggugat;

Menimbang bahwa, Tergugat untuk memperkuat dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi dari aslinya Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor), Nomor 3648012190000121, tanggal 22 Oktober 2019, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari aslinya Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 05 November 2019, diberi tanda T.2.A;

Print Out dari sistem Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W6.00196698.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal : 05 November 2019, diberi tanda T.2.B;



3. Fotokopi dari aslinya Perjanjian Penjadwalan Kembali Hutang Pembiayaan Nomor 3648012190000121, tanggal 9 April 2020, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari copy Surat Peringatan I Nomor. 012SP120201000280 tanggal 2 Oktober 2020, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari copy Surat Peringatan II Nomor. 012SP220201000164 tanggal 9 Oktober 2020, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari copy Surat Peringatan III Nomor. 012SP320201000134 tanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari aslinya Surat Pernyataan Saudara Paters Jura, tanggal 30 Maret 2021, diberi tanda T.7;
8. Print out dari sistem Customer Card Aging Date 21 April 2021, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari aslinya Berita Acara Serah Terima Kendaraan, Tanggal 30 Maret 2021, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi dari copy Surat Somasi No. 021/BRIF-LIT/II/2021, tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda T.10;

Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai, bukti bertanda T.1, T.2, T.3, T.7, T.9, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, T.4, T.5, T.6, T.10 adalah fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti T.8 adalah print out dari system, selanjutnya bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Pengugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mengadakan Perjanjian Hutang Piutang pada tahun 2019 dengan nomor kontrak 3648012190000121, terhadap pinjaman Penggugat tersebut Penggugat mengangunkan agunan 1 unit mobil Toyota

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.GS/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fortuner All New 2.4 VRZ A/T Diesel, tahun 2019, warna Dark Grey Mica, nomor rangka MHFGB8GS6K0905302, nomor mesin 2GDC645969, Nomor polisi BG 1403 OR, atas nama BAHARA EKA.

Menimbang bahwa, setelah Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat, yang dimaksudkan bukanlah Perjanjian Hutang Piutang, akan tetapi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Kendaraan Bermotor), Nomor 36480190000121, tanggal 22 Oktober 2019 berupa fasilitas pembiayaan kendaraan, dimana atas kendaraan dimaksud, dijaminakan secara fidusia oleh Penggugat kepada Tergugat, dan telah dilakukan pengikatan Akta Perjanjian Fidusia No. 28 tanggal 05-11-2019 dan Sertifikat Fidusia No : W6.00196698.AH.05.01 TAHUN 2019 Tanggal : 05-11-2019 ;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya tidak ada menyebutkan mengenai kualifikasi gugatan Penggugat apakah merupakan cidera janji/wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan sederhana pasal 3 ayat 1 menyatakan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan sederhana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.GS/2021/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 oleh Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Palembang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Nursyamsiah Basri, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Siti Nursyamsiah Basri, S.H

Fatimah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....Rp75.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp225.000,00
4. PNBP Panggilan.....Rp20.000,00
5. Materai.....Rp10.000,00
6. Redaksi.....Rp10.000,00
7. PNBP Surat Kuasa.....Rp10.000,00

Jumlah.....Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah);